

**PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk**  
("Perseroan")  
**PEMBERITAHUAN**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**  
**TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 19 September 2019, Direksi Perseroan telah memutuskan untuk membagikan dividen interim tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 57,- (lima puluh tujuh Rupiah) setiap saham ("**Dividen Interim**") kepada pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal di atas telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 26 September 2019.

**Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif:**

- Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 4 Oktober 2019
- Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 7 Oktober 2019
- Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	: 8 Oktober 2019
- Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	: 9 Oktober 2019
- Recording Date	: 8 Oktober 2019*
- Pelaksanaan Pembayaran Dividen Interim	: 30 Oktober 2019*

(\*berlaku untuk semua Pemegang Saham Yang Berhak)

**Tata Cara Pembayaran Dividen Interim:**

- Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
- Pembayaran Dividen Interim:
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Interim akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("**RSR**"), Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon: (+62 21) 2525666, Fax: (+62 21) 2525028 atau Corporate Secretary Perseroan, Menara Astra, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta, Telepon: (+62 21) 50821997 ext. 6009, Email: corporate.secretary@ai.astra.co.id paling lambat tanggal 8 Oktober 2019 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai.
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
- Dividen Interim yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu:
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau RSR paling lambat tanggal 8 Oktober 2019 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%;
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
    - dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
    - tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat/fisik), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau RSR (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 8 Oktober 2019 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan mencantumkan antara lain, Telepon: (+62 21) 6522555 dan Email: tax.operation@ai.astra.co.id pada Form DGT-1 PART IV. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 30 September 2019**  
**PT Astra International Tbk**  
**Direksi**